



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Herlin bin Dahlan;
Tempat lahir : Oku Timur;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/15 Mei 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VI Way Halom RT. 001 RW.006, Kelurahan Way Halom, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Provinsi Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/23/XII/2021/BNNP-LPG tanggal 8 Desember 2021 sejak tanggal 8 Desember 2021 diperpanjang berdasarkan surat No SP.Kap/23.a/XII/BNNP-LPG sejak tanggal 10 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis sudah menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Halaman 1 dari halaman 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 21 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 21 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

- 1 Menyatakan terdakwa HERLIN BIN DAHLAN bersalah melakukan Tindak Pidana "**melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram**" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa HERLIN BIN DAHLAN selama 13 (tiga belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 4 milyar 490 juta rupiah subsidair bulan 3 (tiga) bulan
- 3 Menyatakan barang bukti
 1. 2 (dua) buah plastik bening ukuran besar berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 2.000,67 gram.
Kemudian dari masing-masing kardus disisihkan sebanyak 6,77 gram guna pemeriksaan secara laboratories pada balai Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika sedangkan seberat 2.007,44 gram untuk dimusnahkan
setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa :



- 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode A berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 3,2025 gram
- 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode B berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 2,5235 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

2. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n HERLIN dengan NIK 1608201505790001
3. 1 (satu) lembar SIM A a.n HERLIN.-
4. 1 (satu) buah ATM Bank BRI Britama Warna Hitam dengan nomor 5221845047851241.

Dikembalikan kepada terdakwa HERLIN Bin DAHLAN

5. 1 (satu) unit handphone Android Merk Redmi Warna Ungu dengan IMEI 861165040701186 dan no handphone 082241688074
6. 1(satu) unit handphone monophonic merk Nokia warna putih dengan no IMEI I 355805093445743 dan IMEI II 355805093545740 serta no handphone 082281510885.
7. 1 (satu) unit handohone monophonic warna hitam dengan no IMEI I 355899532496763 dan IMEI II 355899532596760 serta no handphone 082186311189.
8. 1 (satu) buah dompet panjang merk levis warna coklat tua.
9. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Polo Gives

Dirampas untuk dimusnahkan

10. 1(satu) lembar STNK Mobil Merk Toyota Tipe Kijang Grand Luxury Warna Biru Metalik dengan Nopol BG 1628 YV dan No Mesin 1RZ7038542 serta No Rangka MHF11UF8130038526 a.n HASNAN
11. 1(satu) Unit Mobil Merk Toyota Tipe Kijang Grand Luxury Warna Biru Metalik dengan Nopol BG 1628 YV dan No Mesin 1RZ7038542 serta No Rangka MHF11UF8130038526.

Dikembalikan kepada saksi MASUNURIAH Binti Alm SARWANI

12. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n NAPOLEON dengan NIK 1606021412860002
13. 1 (satu) buah SIM A a.n NAPOLEON.

Dikembalikan kepada NAPOLEON



14. 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO warna Hitam dengan No IMEI I 865525030637839 IMEI II 8655250306377821 serta No Handphone 085320066100.
15. 1 (satu) unit handphone Nokia Monophonik warna hitam dengan no IMEI I 355899533846552 dan IMEI II 355899534046558 dan no handphone 0821 8631 1077
16. 1 (satu) unit handphone Nokia Monophonik warna hitam dengan no IMEI I 355899533847725 dan IMEI II 355899534047721 dan no handphone 0821 8605 6897.
17. 1 (satu) buah dompet lipat warna coklat muda.

Dirampas untuk dimusnahkan

18. 1 (satu) lembar STNK Mobil Merk Toyota Kijang Inova Tipe G dengan No Polisi BG 1787 YW dan Nosin 1TR-7512829 serta No Rangka MHFXW42G7D2252289 a.n NAPOLEON.
19. 1 Unit Mobil Merk Toyota Kijang Inova Tipe G dengan No Polisi BG 1787 YW dan Nosin 1TR-7512829 serta No Rangka MHFXW42G7D2252289 a.n NAPOLEON

Dikembalikan kepada saksi JOHAN Bin Alm KODER

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa HERLIN Bin DAHLAN, bersama-sama dengan saksi NAPOLEON Bin Alm. BARMAWI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah/splitzing) Pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di Pintu Tol Simpang Pematang KM. 240 Desa Mulya Agung Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji Prov. Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Menggala namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung, terdakwa ditahan di Rutan Way Hui Bandar Lampung berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram seberat 2.007,44 gram.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Desember 2021 sekira jam 09.00 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Dusun VI Way Halom Rt 001/006 Kel Way Halom Kec Buay Madang Kab Ogan Komering Ulu (OKU) Timur Prov Sumatera Selatan sd KH menghubungi terdakwa dan berkata "Mang nanti sore minta tolong antar pengantiin ya, tapi anter paket dulu" dan dijawab terdakwa' kemana" lalu KH menjawab"Palembang, nanti sore jam 3 temui teman saya di BK 9, kalo sudah ketemu kabarin saya"kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Tipe Kijang Grand Luxury Warna Biru Metalik dengan Nopol BG 1628 Y terdakwa tiba di BK 9 Kec.Belitang Kab Oku Timur Sumatera Selatan dan bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal lalu menyerahkan bungkus plastik berisikan tiga buah handphone yang masih dalam kondisi didalam kotaknya namun sudah terpasang no handphone serta uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah itu terdakwa menghubungi sdr KH memberitahukan bahwa hp dan uang telah diterima selanjutnya sdr KH meminta terdakwa untuk menghubungi saksi NAPOLEON Bin Alm. BARMAWI, lalu terdakwa menghubungi saksi NAPOLEON Bin Alm. BARMAWI dan sepakat untuk bertemu di ruas jalan Toll Kayuagung-Palembang lalu sekira pukul 23.00 Wib saksi NAPOLEON Bin Alm. BARMAWI dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Inova Tipe G dengan No Polisi BG 1787 YW dan terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Tipe Kijang Grand Luxury Warna Biru Metalik dengan Nopol BG 1628 Y mulai jalan beriringan menuju kota Palembang, kemudian setelah keluar dari pintu toll, terdakwa menyerahkan dua unit handphone dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi NAPOLEON Bin Alm. BARMAWI untuk berkomunikasi dengan Sdr. KH, setelah itu terdakwa dan

Halaman 5 dari halaman 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NAPOLEON Bin Alm. BARMAWI melanjutkan perjalanan menuju sebuah SPBU yang terletak di sekitar Mall OPI Jakabaring Palembang untuk istirahat didalam mobil masing-masing, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira jam 04.00 WIB sdr KH menghubungi saksi NAPOLEON Bin Alm. BARMAWI dan mengatakan 'Dah Jalan, ke Kenten terus berhenti di pinggir jalan'dijawab oleh saksi NAPOLEON Bin Alm. BARMAWI "ya" lalu sdr KH berkata" Nanti Kamu yang pegang hp dan komunikasi dengan saya terus mang er yang bawa barang, dan dijawab saksi NAPOLEON Bin Alm. BARMAWI "ya" selanjutnya saksi NAPOLEON Bin Alm. BARMAWI membangunkan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa dan saksi NAPOLEON Bin Alm. BARMAWI diperintahkan untuk menuju ke Kenten kemudian terdakwa dan saksi NAPOLEON Bin Alm. BARMAWI menuju ke kenten Palembang untu mengambil paket, sesampainya dilokasi di Jalan Kenten Palembang terdakwa bertemu dengan dua orang laki-laki yang tidak dikenal lalu salah satu dari laki-laki tersebut menghampiri terdakwa menyerahkan bungkusan dan meletakkannya dipijakan kaki kursi penumpang bagian depan mobil Toyota Tipe Kijang Grand Luxury warna biru metalik dengan Nopol BG 1628 YV , setelah menerima paket shabu kemudian terdakwa dan saksi NAPOLEON Bin Alm. BARMAWI langsung melanjutkan perjalanan menuju Mesuji Lampung dengan mengendarai mobil masing-masing, selanjutnya sekira jam 08.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi NAPOLEON Bin Alm. BARMAWI sedang berkendara beriringan dengan menggunakan mobil masing-masing, pada saat melintasi Pintu Tol Simpang Pematang KM. 240 Desa Mulya Agung Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji Prov. Lampung dihentikan oleh Anggota BNN Polda Lampung diantaranya saksi Ali Rochman, saksi Panca Okta Wijaya,S.Psi, dan saksi Beni Sucana yang sebelumnya mendapatkan Informasi bahwa akan ada Transaksi di Pintu Tol Simpang Pematang KM. 240 Desa Mulya Agung Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji Prov. Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi NAPOLEON Bin Alm. BARMAWI dan ditemukan barang bukti narkoba berupa 2 (dua) buah plastic bening ukuran besar berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu yang pada saat itu ditemukan berada di pijakan kaki kursi penumpang bagian depan sebelah kiri pada mobil Toyota Tipe Kijang Grand Luxury Warna Biru Metalik dengan Nopol BG 1628 YV yang dikendarai oleh terdakwa, selain barang tersebut ditemukan pula barang bukti lainnya meliputi:

Halaman 6 dari halaman 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n HERLIN dengan NIK 1608201505790001,
2. 1 (satu) lembar SIM A a.n HERLIN.
3. 1 (satu) buah ATM Bank BRI Britama Warna Hitam dengan nomor 5221845047851241
4. 1 (satu) unit handphone Android Merk Redmi Warna Ungu dengan IMEI 861165040701186 dan no handphone 082241688074
5. 1(satu) unit handphone monophonic merk Nokia warna putih dengan no IMEI I 355805093445743 dan IMEI II 355805093545740 serta no handphone 082281510885
6. 1 (satu) unit handohone monophonic warna hitam dengan no IMEI I 355899532496763 dan IMEI II 355899532596760 serta no handphone 082186311189
7. 1 (satu) buah dompet panjang merk levis warna coklat tua.
8. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Polo Gives
9. 1(satu) lembar STNK Mobil Merk Toyota Tipe Kijang Grand Luxury Warna Biru Metalik dengan Nopol BG 1628 YV dan No Mesin 1RZ7038542 serta No Rangka MHF11UF8130038526 a.n HASNAN
10. 1(satu) Unit Mobil Merk Toyota Tipe Kijang Grand Luxury Warna Biru Metalik dengan Nopol BG 1628 YV dan No Mesin 1RZ7038542 serta No Rangka MHF11UF8130038526
11. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n NAPOLEON dengan NIK 1606021412860002.
12. 1 (satu) buah SIM A a.n NAPOLEON.
13. 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO warna Hitam dengan No IMEI I 865525030637839 IMEI II 8655250306377821 serta No Handphone 085320066100.-
14. 1 (satu) unit handphone Nokia Monophonik warna hitam dengan no IMEI I 355899533846552 dan IMEI II 355899534046558 dan no hanpdhone 0821 8631 1077
15. 1 (satu) unit handphone Nokia Monophonik warna hitam dengan no IMEI I 355899533847725 dan IMEI II 355899534047721 dan no handphone 0821 8605 6897.
16. 1 (satu) buah dompet lipat warna coklat muda.
17. 1 (satu) lembar STNK Mobil Merk Toyota Kijang Inova Tipe G dengan No Polisi BG 1787 YW dan Nosin 1TR-7512829 serta No Rangka MHFXW42G7D2252289 a.n NAPOLEON.

Halaman 7 dari halaman 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Tjk



18. 1 Unit Mobil Merk Toyota Kijang Inova Tipe G dengan No Polisi BG 1787 YW dan Nosin 1TR-7512829 serta No Rangka MHFXW42G7D2252289 a.n NAPOLEON

Selanjutnya terdakwa HERLIN Bin DAHLAN, bersama-sama dengan saksi NAPOLEON Bin Alm. BARMAWI beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor BNNP Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan surat ketetapan status barang sitaan narkotika nomor :B-211/L.8.18/Enz.1/12/2021 status barang sitaan narkotika :

- a. 2 (dua) buah plastic bening ukuran besar berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan brutto keseluruhan seberat 2.007,44 Gram, dimusnahkan 2.000,67 Gram, Disihkan 6,77 Gram, keperluan pemeriksaan Laboratorium guna untuk kepentingan pembuktian perkara An.tersangka HERLIN BIN DAHLAN,DKK

No	KODE	DIMUSNAHKAN	UJI LAB	JUMLAH
1.	A	994,24 Gram	3,74 Gram	997,98 Gram
2.	B	1.006,43 Gram	3,03 Gram	1.009,46 Gram
	Total	2.00,67 Gram	6,77 Gram	2.007,44 Gram

Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No 70CL /XII/2021/Balai Lab Narkoba tanggal 10 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Ir Wahyu Widodo., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari HERLIN Bin DAHLAN dan NAPOLEON Bin Alm. BARMAWI berupa

- 1 (satu) bungkus plastic plastik bening berisikan Kristal putih shabu dengan berat 2,5235 gram

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan Kristal putih tersebut diatas adalah benar mengandung mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA



Bahwa terdakwa terdakwa HERLIN Bin DAHLAN, bersama-sama dengan saksi NAPOLEON Bin Alm. BARMAWI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah/splitzing) Pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di Pintu Tol Simpang Pematang KM. 240 Desa Mulya Agung Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji Prov. Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung, terdakwa ditahan di Rutan Way Hui Bandar Lampung berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram seberat 2.007,44 gram.**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Desember 2021 sekira jam 09.00 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Dusun VI Way Halom Rt 001/006 Kel Way Halom Kec Buay Madang Kab Ogan Komering Ulu (OKU) Timur Prov Sumatera Selatan sd KH menghubungi terdakwa dan berkata "Mang nanti sore minta tolong antar pengantiin ya, tapi anter paket dulu" dan dijawab terdakwa' kemana" lalu KH menjawab"Palembang, nanti sore jam 3 temui teman saya di BK 9, kalo sudah ketemu kabarin saya"kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Tipe Kijang Grand Luxury Warna Biru Metalik dengan Nopol BG 1628 Y terdakwa tiba di BK 9 Kec.Belitang Kab Oku Timur Sumatera Selatan dan bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal lalu menyerahkan bungkusan plastik berisikan tiga buah handphone yang masih dalam kondisi didalam kotaknya namun sudah terpasang no handphone serta uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) , setelah itu terdakwa menghubungi sdr KH memberitahukan bahwa hp dan uang telah diterima selanjutnya sdr KH meminta terdakwa untuk menghubungi saksi NAPOLEON Bin Alm. BARMAWI, lalu terdakwa menghubungi menghubungi saksi NAPOLEON Bin Alm. BARMAWI dan sepakat untuk bertemu di ruas jalan Toll Kayuagung-Palembang lalu sekira pukul 23.00 Wib saksi NAPOLEON Bin Alm. BARMAWI dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Inova Tipe G



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No Polisi BG 1787 YW dan terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Tipe Kijang Grand Luxury Warna Biru Metalik dengan Nopol BG 1628 Y mulai jalan beriringan menuju kota Palembang, kemudian setelah keluar dari pintu toll, terdakwa menyerahkan dua unit handphone dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi NAPOLEON Bin Alm. BARMAWI untuk berkomunikasi dengan Sdr. KH, setelah itu terdakwa dan saksi NAPOLEON Bin Alm. BARMAWI melanjutkan perjalanan menuju sebuah SPBU yang terletak di sekitar Mall OPI Jakabaring Palembang untuk istirahat didalam mobil masing-masing, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira jam 04.00 WIB sdr KH menghubungi saksi NAPOLEON Bin Alm. BARMAWI dan mengatakan 'Dah Jalan, ke Kenten terus berhenti di pinggir jalan'dijawab oleh saksi NAPOLEON Bin Alm. BARMAWI "ya" lalu sdr KH berkata" Nanti Kamu yang pegang hp dan komunikasi dengan saya terus mang er yang bawa barang, dan dijawab saksi NAPOLEON Bin Alm. BARMAWI "ya" selanjutnya saksi NAPOLEON Bin Alm. BARMAWI membangunkan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa dan saksi NAPOLEON Bin Alm. BARMAWI diperintahkan untuk menuju ke Kenten kemudian terdakwa dan saksi NAPOLEON Bin Alm. BARMAWI menuju ke kenten Palembang untu mengambil paket, sesampainya dilokasi di Jalan Kenten Palembang terdakwa bertemu dengan dua orang laki-laki yang tidak dikenal lalu salah satu dari laki-laki tersebut menghampiri terdakwa menyerahkan bungkusan dan meletakkannya dipijakan kaki kursi penumpang bagian depan mobil Toyota Tipe Kijang Grand Luxury warna biru metalik dengan Nopol BG 1628 YV , setelah menerima paket shabu kemudian terdakwa dan saksi NAPOLEON Bin Alm. BARMAWI langsung melanjutkan perjalanan menuju Mesuji Lampung dengan mengendarai mobil masing-masing, selanjutnya sekira jam 08.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi NAPOLEON Bin Alm. BARMAWI sedang berkendara beriringan dengan menggunakan mobil masing-masing, pada saat melintasi Pintu Tol Simpang Pematang KM. 240 Desa Mulya Agung Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji Prov. Lampung dihentikan oleh Anggota BNN Polda Lampung diantaranya saksi Ali Rochman, saksi Panca Okta Wijaya,S.Psi, dan aksi Beni Sucana yang sebelumnya mendapatkan Informasi bahwa akan ada Transaksi di Pintu Tol Simpang Pematang KM. 240 Desa Mulya Agung Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji Prov. Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi NAPOLEON Bin Alm. BARMAWI dan ditemukan barang bukti narkoba berupa 2 (dua) buah plastic bening ukuran besar berisi Kristal

Halaman 10 dari halaman 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih yang diduga narkotika jenis sabu yang pada saat itu ditemukan berada di pijakan kaki kursi penumpang bagian depan sebelah kiri pada mobil Toyota Tipe Kijang Grand Luxury Warna Biru Metalik dengan Nopol BG 1628 YV yang dikendarai oleh Terdakwa, selain barang tersebut ditemukan pula barang bukti lainnya meliputi:

1. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n HERLIN dengan NIK 1608201505790001,
2. 1 (satu) lembar SIM A a.n HERLIN.
3. 1 (satu) buah ATM Bank BRI Britama Warna Hitam dengan nomor 5221845047851241
4. 1 (satu) unit handphone Android Merk Redmi Warna Ungu dengan IMEI 861165040701186 dan no handphone 082241688074
5. 1(satu) unit handphone monophonic merk Nokia warna putih dengan no IMEI I 355805093445743 dan IMEI II 355805093545740 serta no handphone 082281510885
6. 1 (satu) unit handohone monophonic warna hitam dengan no IMEI I 355899532496763 dan IMEI II 355899532596760 serta no handphone 082186311189
7. 1 (satu) buah dompet panjang merk levis warna coklat tua.
8. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Polo Gives
9. 1(satu) lembar STNK Mobil Merk Toyota Tipe Kijang Grand Luxury Warna Biru Metalik dengan Nopol BG 1628 YV dan No Mesin 1RZ7038542 serta No Rangka MHF11UF8130038526 a.n HASNAN
10. 1(satu) Unit Mobil Merk Toyota Tipe Kijang Grand Luxury Warna Biru Metalik dengan Nopol BG 1628 YV dan No Mesin 1RZ7038542 serta No Rangka MHF11UF8130038526
11. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n NAPOLEON dengan NIK 1606021412860002.
12. 1 (satu) buah SIM A a.n NAPOLEON.
13. 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO warna Hitam dengan No IMEI I 865525030637839 IMEI II 8655250306377821 serta No Handphone 085320066100.-
14. 1 (satu) unit handphone Nokia Monophonik warna hitam dengan no IMEI I 355899533846552 dan IMEI II 355899534046558 dan no hanpdhone 0821 8631 1077



15. 1 (satu) unit handphone Nokia Monophonik warna hitam dengan no IMEI I 355899533847725 dan IMEI II 355899534047721 dan no handphone 0821 8605 6897.
16. 1 (satu) buah dompet lipat warna coklat muda.
17. 1 (satu) lembar STNK Mobil Merk Toyota Kijang Inova Tipe G dengan No Polisi BG 1787 YW dan Nosin 1TR-7512829 serta No Rangka MHFXW42G7D2252289 a.n NAPOLEON.
18. 1 Unit Mobil Merk Toyota Kijang Inova Tipe G dengan No Polisi BG 1787 YW dan Nosin 1TR-7512829 serta No Rangka MHFXW42G7D2252289 a.n NAPOLEON

Selanjutnya terdakwa HERLIN Bin DAHLAN, bersama-sama dengan saksi NAPOLEON Bin Alm. BARMAWI beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor BNNP Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; Bahwa berdasarkan surat ketetapan status barang sitaan narkoba nomor :B-211/L.8.18/Enz.1/12/2021 status barang sitaan narkoba :

- b. 2 (dua) buah plastic bening ukuran besar berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan brutto keseluruhan seberat 2.007,44 Gram, dimusnahkan 2.000,67 Gram, Disihkan 6,77 Gram, keperluan pemeriksaan Laboratorium guna untuk kepentingan pembuktian perkara An.tersangka HERLIN BIN DAHLAN,DKK

No	KODE	DIMUSNAHKAN	UJI LAB	JUMLAH
1.	A	994,24 Gram	3,74 Gram	997,98 Gram
2.	B	1.006,43 Gram	3,03 Gram	1.009,46 Gram
	Total	2.00,67 Gram	6,77 Gram	2.007,44 Gram

Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No 70CL /XII/2021/Balai Lab Narkoba tanggal 10 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Ir Wahyu Widodo., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari HERLIN Bin DAHLAN dan NAPOLEON Bin Alm. BARMAWI berupa

- 1 (satu) bungkus plastic plastik bening berisikan Kristal putih shabu dengan berat 2,5235 gram
- setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan Kristal putih tersebut diatas adalah benar mengandung mengandung



Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Panca Okta Wijaya, S.Psi bin M Azhari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
 - Bahwa saksi bersama anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung awalnya mendapatkan informasi akan adanya pengiriman narkotika jenis shabu-shabu yang akan masuk ke Kabupaten Mesuji, maka pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WIB saksi bersama dengan rekan-rekan dari Tim Bidang Pemberantasan BNNP Lampung yang berjumlah 12 orang telah menghentikan dua mobil yang mencurigakan yaitu mobil Toyota Kijang Innova tipe G No.Pol. BG 1787 YW yang beriringan dengan mobil Toyota Kijang Luxury warna biru metalik No.Pol. BG 1628 YV yang melintas di pintu tol Simpang Pematang KM 240 Desa Mulya Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Lampung;
 - Bahwa saat dihentikan mobil Toyota Kijang Innova tipe G No.Pol. BG 1787 YW dikendarai oleh sdr Napoleon, petugas mendengar Napoleon berkata lewat handphone yang ia gunakan saat itu dengan kalimat "waduh polisi mang". Setelah ditanyakan kepada sdr Napoleon menjawab bahwa ia sedang menelepon Herlin (Terdakwa) yang mengendarai mobil Toyota Kijang Luxury warna biru metalik No.Pol. BG 1628 YV yang berada di belakang;
 - Bahwa saat pemeriksaan terhadap mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa ditemukan dua bungkus plastic bening ukuran besar berisi shabu-shabu di dekat pijakan kaki kursi penumpang bagian depan mobil tersebut;
 - Bahwa terdakwa dan sdr Napoleon beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Lampung untuk pemeriksaan lanjutan.
 - Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dan sdr Napoleon terkait keberadaan Narkotika jenis shabu dalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dan atas pertanyaan saksi tersebut terdakwa dan sdr Napoleon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab bahwa shabu-shabu tersebut mereka terima dari orang tidak dikenal di jalan sekitar Kenten Palembang pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekira pukul 04.00 WIB untuk diantarkan ke Lampung ke orang lain sesuai petunjuk dari KH melalui telepon.

- Bahwa KH selaku orang yang memerintahkan dan memberi petunjuk melalui telepon kepada Terdakwa dan sdr Napoleon untuk melakukan penjemputan, penerimaan dan penyerahan paket sabu-sabu tersebut tidak tertangkap.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan sdr Napoleon diketahui Terdakwa dan sdr Napoleon sudah dua kali melakukan tugas mengantar barang berupa narkoba jenis shabu tersebut yaitu pertama kali di bulan September 2021 untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus ke orang di Mesuji Lampung atas arahan KH lewat handphone.
- Bahwa terdakwa mendapat upah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pengiriman pertama dan yang kedua yaitu tanggal 8 Desember 2021 dan mereka baru mengakui mendapatkan upah Rp 4.000.000,00 yang dibagi dua oleh mereka masing-masing mendapat Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa selain narkoba jenis shabu-shabu turut disita beberapa jebis HP milik terdakwa yang didalam HP tersebut ada riwayat percakapan transaksi narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual, memiliki ataupun menggunakan narkoba;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Beni Suncana bin Usup Supian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa saksi bersama anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung awalnya mendapatkan informasi akan adanya pengiriman narkoba jenis shabu-shabu yang akan masuk ke Kabupaten Mesuji, maka pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WIB saksi bersama dengan rekan-rekan dari Tim Bidang Pemberantasan BNNP Lampung yang berjumlah 12 orang telah menghentikan dua mobil yang mencurigakan yaitu mobil Toyota Kijang Innova tipe G No.Pol. BG 1787 YW yang beriringan dengan mobil Toyota kijang Luxury warna biru metalik No.Pol.

Halaman 14 dari halaman 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BG 1628 YV yang melintas di pintu tol Simpang Pematang KM 240 Desa Mulya Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Lampung;
- Bahwa saat dihentikan mobil Toyota Kijang Innova tipe G No.Pol. BG 1787 YW dikendarai oleh sdr Napoleon, petugas mendengar Napoleon berkata lewat handphone yang ia gunakan saat itu dengan kalimat “waduh polisi mang”. Setelah ditanyakan kepada sdr Napoleon menjawab bahwa ia sedang menelepon Herlin (Terdakwa) yang mengendarai mobil Toyota Kijang Luxury warna biru metalik No.Pol. BG 1628 YV yang berada di belakang;
 - Bahwa saat pemeriksaan terhadap mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa ditemukan dua bungkus plastic bening ukuran besar berisi shabu-shabu di dekat pijakan kaki kursi penumpang bagian depan mobil tersebut;
 - Bahwa terdakwa dan sdr Napoleon beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Lampung untuk pemeriksaan lanjutan.
 - Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dan sdr Napoleon terkait keberadaan Narkotika jenis shabu dalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dan atas pertanyaan saksi tersebut terdakwa dan sdr Napoleon menjawab bahwa shabu-shabu tersebut mereka terima dari orang tidak dikenal di jalan sekitar Kenten Palembang pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekira pukul 04.00 WIB untuk diantarkan ke Lampung ke orang lain sesuai petunjuk dari KH melalui telepon.
 - Bahwa KH selaku orang yang memerintahkan dan memberi petunjuk melalui telepon kepada Terdakwa dan sdr Napoleon untuk melakukan penjemputan, penerimaan dan penyerahan paket sabu-sabu tersebut tidak tertangkap.
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa dan sdr Napoleon diketahui Terdakwa dan sdr Napoleon sudah dua kali melakukan tugas mengantar barang berupa narkotika jenis shabu tersebut yaitu pertama kali di bulan September 2021 untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus ke orang di Mesuji Lampung atas arahan KH lewat handphone.
 - Bahwa terdakwa mendapat upah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pengiriman pertama dan yang kedua yaitu tanggal 8 Desember 2021 dan mereka baru mengakui mendapatkan upah Rp4.000.000,00 yang dibagi dua oleh mereka masing-masing mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa selain narkotika jenis shabu-shabu turut disita beberapa jebis HP milik terdakwa yang didalam HP tersebut ada riwayat percakapan transaksi narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang terdakwa naikin dan mobil yang digunakan oleh sdr Napoleon berjalan beriringan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual, memiliki ataupun menggunakan narkoba;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Alan Fitri,S.H.,M.H bin Mulyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa saksi bersama anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung awalnya mendapatkan informasi akan adanya pengiriman narkoba jenis shabu-shabu yang akan masuk ke Kabupaten Mesuji, maka pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WIB saksi bersama dengan rekan-rekan dari Tim Bidang Pemberantasan BNNP Lampung yang berjumlah 12 orang telah menghentikan dua mobil yang mencurigakan yaitu mobil Toyota Kijang Innova tipe G No.Pol. BG 1787 YW yang beriringan dengan mobil Toyota kijang Luxury warna biru metalik No.Pol. BG 1628 YV yang melintas di pintu tol Simpang Pematang KM 240 Desa Mulya Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Lampung;
- Bahwa saat dihentikan mobil Toyota Kijang Innova tipe G No.Pol. BG 1787 YW dikendarai oleh sdr Napoleon, petugas mendengar Napoleon berkata lewat handphone yang ia gunakan saat itu dengan kalimat "waduh polisi mang". Setelah ditanyakan kepada sdr Napoleon menjawab bahwa ia sedang menelepon Herlin (Terdakwa) yang mengendarai mobil Toyota Kijang Luxury warna biru metalik No.Pol. BG 1628 YV yang berada di belakang;
- Bahwa saat pemeriksaan terhadap mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa ditemukan dua bungkus plastic bening ukuran besar berisi shabu-shabu di dekat pijakan kaki kursi penumpang bagian depan mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa dan sdr Napoleon beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Lampung untuk pemeriksaan lanjutan.
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dan sdr Napoleon terkait keberadaan Narkoba jenis shabu dalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dan atas pertanyaan saksi tersebut terdakwa dan sdr Napoleon menjawab bahwa shabu-shabu tersebut mereka terima dari orang tidak dikenal di jalan sekitar Kenten Palembang pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021

Halaman 16 dari halaman 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 04.00 WIB untuk diantarkan ke Lampung ke orang lain sesuai petunjuk dari KH melalui telepon.

- Bahwa KH selaku orang yang memerintahkan dan memberi petunjuk melalui telepon kepada Terdakwa dan sdr Napoleon untuk melakukan penjemputan, penerimaan dan penyerahan paket sabu-sabu tersebut tidak tertangkap.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan sdr Napoleon diketahui Terdakwa dan sdr Napoleon sudah dua kali melakukan tugas mengantar barang berupa narkoba jenis shabu tersebut yaitu pertama kali di bulan September 2021 untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus ke orang di Mesuji Lampung atas arahan KH lewat handphone.
- Bahwa terdakwa mendapat upah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pengiriman pertama dan yang kedua yaitu tanggal 8 Desember 2021 dan mereka baru mengakui mendapatkan upah Rp4.000.000,00 yang dibagi dua oleh mereka masing-masing mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa selain narkoba jenis shabu-shabu turut disita beberapa jebis HP milik terdakwa yang didalam HP tersebut ada riwayat percakapan transaksi narkoba;
- Bahwa mobil yang terdakwa naikin dan mobil yang digunakan oleh sdr Napoleon berjalan beriringan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual, memiliki ataupun menggunakan narkoba;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Masunuriah binti Sarwani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa saksi dimintai keterangan oleh pihak kepolisian mengenai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Luxury warna biru metalik No.Pol. BG 1628 YV milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa.
- Bahwa benar mobil Toyota Kijang Grand Luxury warna biru metalik No.Pol. BG 1628 YV itu dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan mau mengantar pengantin, karena masih saudara maka saksi pinjamkan dengan cuma-cuma. Ternyata kata petugas BNNP Lampung mobil itu dipakai Terdakwa untuk mengantar shabu-shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Toyota Kijang Grand Luxury warna biru metalik No.Pol. BG 1628 YV itu atas nama Hasnan, suami saksi.
- Bahwa saksi membenarkan Barang bukti mobil Toyota Kijang Grand Luxury warna biru metalik No.Pol. BG 1628 YV atas nama Hasnan yang fotonya dalam berkas diperlihatkan kepada saksi .

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Napoleon bin Barmawi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WIB saksi bersama Terdakwa dengan mengendarai mobil masing-masing melintas di pintu tol Simpang Pematang KM.20 Desa Mulya Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Lampung telah ditangkap oleh petugas dari BNNP Lampung.
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap karena telah membawa shabu-shabu sebanyak 2 (dua) buah plastic ukuran besar yang berada di mobil Terdakwa untuk diantarkan ke orang tidak saya kenal di Mesuji Lampung sesuai arahan dari KH melalui telepon.
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut kami ambil dari orang di jalan sekitar Kenten Palembang atas suruhan KH. Dan untuk itu saksi dan Terdakwa baru diberikan uang masing-masing Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan janji kami berhasil mengantarkan shabu-shabu itu kami akan dikasih upah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa

Herlin bin Dahlan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WIB saat terdakwa bersama Napoleon dengan mengendarai mobil masing-masing saat melintas di pintu tol Simpang Pematang KM.20 Desa Mulya Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Lampung telah ditangkap oleh petugas dari BNNP Lampung.
- Bahwa terdakwa dan Napoleon ditangkap karena telah membawa shabu-shabu sebanyak 2 (dua) buah plastic ukuran besar yang berada di mobil

Halaman 18 dari halaman 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Terdakwa untuk diantarkan ke orang tidak terdakwa kenal di Mesuji Lampung sesuai arahan dari KH melalui telepon.

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut kami ambil dari orang di jalan sekitar Kenten Palembang atas suruhan KH.
- Bahwa untuk mengantar narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa dan Napoleon baru diberikan uang masing-masing Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan janji jika kami berhasil mengantarkan shabu-shabu itu kami akan dikasih upah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dan Napoleon sudah dua kali ini melakukan perbuatan mengantar narkoba jenis shabu-shabu yang Pertama di bulan September 2021 dan saat itu terdakwa dan sdr Napoleon dikasih upah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah berhasil mengantar satu bungkus sabu-sabu ke Lampung.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang Penuntut Umum perlihatkan dipersidangan.
- Bahwa Mobil Kijang Toyota Kijang Grand Luxury warna biru metalik No.Pol. BG 1628 YV itu adalah milik saudara terdakwa bernama Hasan suami dari Masunuriah dengan alasan mau mengantar pengantin.
- Bahwa terdakwa dan sdr Napoleon mengambil narkoba jenis shabu-shabu itu dari seseorang yang tidak terdakwa kenal di daerah Kenten pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 WIB dari arahan KH melalui HP. Setelah itu kami berangkat menuju ke daerah Mesuji. Dan pada pukul 08.00 WIB di pintu tol kami ditangkap.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual, memiliki ataupun menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti No 601/10582.00/2021 pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 dari PT Pegadaian (Persero) kantor Cabang Teluk Betung yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Sri Winarti telah dilakukan penimbangan barang bukti 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan (bruto)seberat 2.007,44 Gram, dari barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 2(dua)bungkus plastic klip dengan berat total 6,77 gram guna keperluan persidangan dan sisanya 2.000,67 Gram untuk dimusnahkan An.tersangka HERLIN BIN DAHLAN,DKK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No PL70CL/XII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang ditandatangani tanggal 21 Desember 2021 oleh Ir Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Nasional disimpulkan bahwa barang bukti berupa jenis sampel A berupa Kristal putih total sampel 3,2597 gram dan jenis sampel B berupa Kristal putih total sampel 2,2538 gram yang disita dari tersangka Herlin bin Dahlan dan Napoleon bin Alm Barmawi positif (+) mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang bukti, diketahui pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 jam 9.30 Wib di Kantor BNNP Lampung beralamat di Jl Ikan Bawal No 92 Teluk Betung Bandar Lampung telah dilakukan pemusnahan barang bukti berupa narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamphetamine (shabu)seberat 2.000,67 (dua ribu koma enam puluh tujuh)gram dari tersangka Herlin bin Dahlan dan Napoleon bin Alm Barmawi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dan sdr Napoleon ditangkap anggota BNNP Lampung pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WIB saat terdakwa bersama Napoleon dengan mengendarai mobil masing-masing saat melintas di pintu tol Simpang Pematang KM.20 Desa Mulya Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa benar saat terdakwa terdakwa dan sdr Napoleon ditangkap ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) buah plastic ukuran besar yang berada di mobil Terdakwa;
- Bahwa benar narkotika jenis shabu-shabu yang ada dimobil terdakwa didapatkan dari orang yang tidak terdakwa kenal di Jalan sekitar Kenten Palembang pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 WIB untuk diantarkan ke orang tidak terdakwa kenal di Mesuji Lampung;
- Bahwa benar terdakwa awalnya mendapatkan arahan dari seseorang berinisial KH melalui telepon untuk mengantar narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Halaman 20 dari halaman 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa dan Napoleon baru diberikan uang masing-masing Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan janji jika berhasil mengantarkan shabu-shabu itu terdakwa dan sdr Napoleon akan dikasih upah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa dan sdr Napoleon sudah dua kali ini melakukan perbuatan mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu yang Pertama di bulan September 2021 saat itu terdakwa dan sdr Napoleon dikasih upah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah berhasil mengantarkan satu bungkus sabu-sabu ke Lampung.
- Bahwa benar Mobil Kijang Toyota Kijang Grand Luxury warna biru metalik No.Pol. BG 1628 YV itu adalah milik saudara terdakwa bernama Hasan suami dari Masunuriah yang terdakwa pinjam.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual, memiliki ataupun menggunakan narkoba;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti No 601/10582.00/2021 pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 dari PT Pegadaian (Persero) kantor Cabang Teluk Betung yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Sri Winarti telah dilakukan penimbangan barang bukti 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan (bruto)seberat 2.007,44 Gram, dari barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 2(dua)bungkus plastic klip dengan berat total 6,77 gram guna keperluan persidangan dan sisanya 2.000,67 Gram untuk dimusnahkan An.tersangka HERLIN BIN DAHLAN,DKK
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No PL70CL/XII/2021/Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia yang ditandatangani tanggal 21 Desember 2021 oleh Ir Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Nasional disimpulkan bahwa barang bukti berupa jenis sampel A berupa Kristal putih total sampel 3,2597 gram dan jenis sampel B berupa Kristal putih total sampel 2,2538 gram yang disita dari tersangka Herlin bin Dahlan dan Napoleon bin Alm Barmawi positif (+) mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang bukti, diketahui pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 jam 9.30 Wib di Kantor BNNP Lampung beralamat di Jl Ikan Bawal No 92 Teluk Betung

Halaman 21 dari halaman 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung telah dilakukan pemusnahan barang bukti berupa narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu)seberat 2.000,67 (dua ribu koma enam puluh tujuh)gram dari tersangka Herlin bin Dahlan dan Napoleon bin Alm Barmawi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

PERTAMA : melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA : melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan pada dakwaan yang dianggap tepat pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternative, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima)gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan maupun korporasi sebagai subyek hukum pelaku dari tindak pidana yang didakwa melakukan tindak pidana. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut apakah yang duduk sebagai Terdakwa adalah benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana atau bukan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Halaman 22 dari halaman 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan yang berkaitan erat dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri "Terdakwa" sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara a quo adalah seseorang yang bernama **Herlin bin Dahlan** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam proses penuntutan telah jelas bahwa setiap orang yang dimaksud adalah Terdakwa tersebut, oleh karenanya unsur setiap orang diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa juga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka untuk itu masih harus dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang lainnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima)gram.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dan dikaitkan dengan perbuatan yang dimaksud dalam 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan **MELAKUKAN PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA MELEBIHI 5(LIMA)GRAM** sedangkan yang dimaksud dengan



melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal itu, didalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah “Narkotika **yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan**”. dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkan dengan kata “atau” maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternative artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsur **MELAKUKAN PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA MELEBIHI 5(LIMA)GRAM** dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa menurut AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya komentar dan Pembahasan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “ Menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil dan barang yang diunjukkan tersebut haruslah mempunyai nilai, Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang” sedangkan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang , menerima mempunyai arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain ,sedangkan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan



pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang yang mempertemukan penjual dan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara jual beli, menukar mempunyai arti menyerahkan barang dan atas tindakannya mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan sedangkan menyerahkan mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa **MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA MELEBIHI 5(LIMA)GRAM** dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan menguji terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut apakah dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum atautkah tidak ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dan sdr Napoleon ditangkap anggota BNNP Lampung pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WIB saat terdakwa bersama Napoleon dengan mengendarai mobil masing-masing saat melintas di pintu tol Simpang Pematang KM.20 Desa Mulya Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa benar saat terdakwa terdakwa dan sdr Napoleon ditangkap ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) buah plastic ukuran besar yang berada di mobil Terdakwa;
- Bahwa benar narkotika jenis shabu-shabu yang ada di mobil terdakwa didapatkan dari orang yang tidak terdakwa kenal di Jalan sekitar Kenten Palembang pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 WIB untuk diantarkan ke orang tidak terdakwa kenal di Mesuji Lampung;
- Bahwa benar terdakwa awalnya mendapatkan arahan dari seseorang berinisial KH melalui telepon untuk mengantar narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar untuk mengantar narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa dan Napoleon baru diberikan uang masing-masing Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan janji jika berhasil mengantarkan shabu-shabu itu terdakwa dan sdr Napoleon akan dikasih upah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dan sdr Napoleon sudah dua kali ini melakukan perbuatan mengantar narkoba jenis shabu-shabu yang Pertama di bulan September 2021 saat itu terdakwa dan sdr Napoleon dikasih upah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah berhasil mengantar satu bungkus sabu-sabu ke Lampung.
- Bahwa benar Mobil Kijang Toyota Kijang Grand Luxury warna biru metalik No.Pol. BG 1628 YV itu adalah milik saudara terdakwa bernama Hasan suami dari Masunuriah yang terdakwa pinjam.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual, memiliki ataupun menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan jika hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa bersama Napoleon telah membawa 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan (bruto)seberat 2.007,44 Gram dan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut disimpan didalam Mobil Kijang Toyota Kijang Grand Luxury warna biru metalik No.Pol. BG 1628 YV yang dikemudikan oleh terdakwa hingga akhirnya saat melintas di pintu tol Simpang Pematang KM.20 Desa Mulya Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji terdakwa ditangkap petugas BNNP Lampung dan keberadaan narkoba jenis shabu-shabu yang ada pada diri terdakwa berasal dari arahan seseorang berinisial KH melalui telepon untuk mengantar narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Kota Palembang dengan tujuan seseorang yang berada di Mesuji Lampung akan tetapi sebelum terdakwa sampai ketempat tujuan seperti yang diarahkan terdakwa bersama dengan sdr Napoleon keburu ditangkap pihak BNNP Lampung;

Menimbang, bahwa untuk mengantar narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa dan Napoleon baru diberikan uang masing-masing Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan janji jika berhasil mengantarkan shabu-shabu itu terdakwa dan sdr Napoleon akan dikasih upah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan sdr Napoleon (Dalam perkara terpisah)tersebut merupakan hasil permufakatan jahat antara terdakwa dengan sdr Napoleon dan seseorang bernama KH yang mengarahkan tujuan terdakwa bersama dengan sdr Napoleon;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah barang bukti yang diduga shabu-shabu yang ditemukan dimobil terdakwa adalah benar merupakan narkoba jenis shabu-shabu;

Halaman 26 dari halaman 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diketahui berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No PL70CL/XII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang ditandatangani tanggal 21 Desember 2021 oleh Ir Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Nasional disimpulkan bahwa barang bukti berupa jenis sampel A berupa Kristal putih total sampel 3,2597 gram dan jenis sampel B berupa Kristal putih total sampel 2,2538 gram yang disita dari tersangka Herlin bin Dahlan dan Napoleon bin Alm Barmawi positif (+) mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian terbukti bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa adalah benar narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang bahwa yang jadi pertanyaan terakhir adalah apakah benar barang bukti shabu-shabu yang ditemukan pada diri terdakwa adalah narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima)gram ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti No 601/10582.00/2021 pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 dari PT Pegadaian (Persero) kantor Cabang Teluk Betung yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Sri Winarti telah dilakukan penimbangan barang bukti 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan (bruto)seberat 2.007,44 Gram, dari barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 2(dua)bungkus plastic klip dengan berat total 6,77 gram guna keperluan persidangan dan sisanya 2.000,67 Gram untuk dimusnahkan An.tersebut HERLIN BIN DAHLAN,DKK, dengan demikian telah terbukti bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang temukan pada diri terdakwa dan juga sdr Napoleon beratnya melebihi dari 5(lima)gram;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dipersidangan diketahui jika terdakwa tidaklah memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa ataupun menjadi perantara dalam jual bel narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai seseorang yang **“SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5(LIMA)GRAM”**;

Halaman 27 dari halaman 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur-unsur diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternative Pertama Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh sedikitnya dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 183 Jo. Pasal 184 KUHAP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, untuk itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternative Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dengan memperhatikan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah menurut hukum, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 2 (dua) buah plastik bening ukuran besar berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 2.000,67 gram.

Kemudian dari masing-masing kardus disisihkan sebanyak 6,77 gram guna pemeriksaan secara laboratories pada balai Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika sedangkan seberat 2.007,44 gram untuk dimusnahkan

setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa :

- 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode A berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 3,2025 gram
- 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode B berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 2,5235 gram



Karena merupakan barang yang terlarang peredarannya secara tanpa ijin maka sudah sepantasnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n HERLIN dengan NIK 1608201505790001
- 3 1 (satu) lembar SIM A a.n HERLIN.-
- 4 1 (satu) buah ATM Bank BRI Britama Warna Hitam dengan nomor 5221845047851241.

Karena telah disita dari terdakwa HERLIN Bin DAHLAN maka sudah sepantasnya dikembalikan kepada terdakwa HERLIN Bin DAHLAN

- 5 1 (satu) unit handphone Android Merk Redmi Warna Ungu dengan IMEI 861165040701186 dan no handphone 082241688074
- 6 1(satu) unit handphone monophonic merk Nokia warna putih dengan no IMEI I 355805093445743 dan IMEI II 355805093545740 serta no handphone 082281510885.
- 7 1 (satu) unit handohone monophonic warna hitam dengan no IMEI I 355899532496763 dan IMEI II 355899532596760 serta no handphone 082186311189.
- 8 1 (satu) buah dompet panjang merk levis warna coklat tua.
- 9 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Polo Gives

Karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepantasnya dirampas untuk dimusnahkan

- 10 1(satu) lembar STNK Mobil Merk Toyota Tipe Kijang Grand Luxury Warna Biru Metalik dengan Nopol BG 1628 YV dan No Mesin 1RZ7038542 serta No Rangka MHF11UF8130038526 a.n HASNAN
- 11 1(satu) Unit Mobil Merk Toyota Tipe Kijang Grand Luxury Warna Biru Metalik dengan Nopol BG 1628 YV dan No Mesin 1RZ7038542 serta No Rangka MHF11UF8130038526.

Karena merupakan kendaraan yang dipinjam oleh terdakwa dan merupakan milik dari saksi Masunuriah binti alm Sarwani maka sudah sepantasnya dikembalikan kepada saksi MASUNURIAH Binti Alm SARWANI

- 12 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n NAPOLEON dengan NIK 1606021412860002
- 13 1 (satu) buah SIM A a.n NAPOLEON.

Karena telah disita dari sdr Napoleon maka sudah sepantasnya dikembalikan kepada sdr NAPOLEON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO warna Hitam dengan No IMEI I 865525030637839 IMEI II 8655250306377821 serta No Handphone 085320066100.

15 1 (satu) unit handphone Nokia Monophonik warna hitam dengan no IMEI I 355899533846552 dan IMEI II 355899534046558 dan no hanpdhone 0821 8631 1077

16 1 (satu) unit handphone Nokia Monophonik warna hitam dengan no IMEI I 355899533847725 dan IMEI II 355899534047721 dan no handphone 0821 8605 6897.

17 1 (satu) buah dompet lipat warna coklat muda.

Karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan

18 1 (satu) lembar STNK Mobil Merk Toyota Kijang Inova Tipe G dengan No Polisi BG 1787 YW dan Nosin 1TR-7512829 serta No Rangka MHFXW42G7D2252289 a.n NAPOLEON.

19 1 Unit Mobil Merk Toyota Kijang Inova Tipe G dengan No Polisi BG 1787 YW dan Nosin 1TR-7512829 serta No Rangka MHFXW42G7D2252289 a.n NAPOLEON

Karena merupakan kendaraan yang dijadikan jaminan atas pinjaman sejumlah uang oleh sdr Napoleon kepada PT BIMA FINANCE maka dikembalikan melalui saksi JOHAN Bin Alm KODER;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8

Halaman 30 dari halaman 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herlin bin Dahlan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM”**, sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp4.490.000.000,00 (empat milyar empat ratus Sembilan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 2 (dua) buah plastik bening ukuran besar berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 2.000,67 gram.
Kemudian dari masing-masing kardus disisihkan sebanyak 6,77 gram guna pemeriksaan secara laboratories pada balai Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika sedangkan seberat 2.007,44 gram untuk dimusnahkan, setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa:
 - 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode A berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 3,2025 gram
 - 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode B berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 2,5235 gram
 - Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 2 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n HERLIN dengan NIK 1608201505790001
 - 3 1 (satu) lembar SIM A a.n. HERLIN.-
 - 4 1 (satu) buah ATM Bank BRI Britama Warna Hitam dengan nomor 5221845047851241.

Dikembalikan kepada Terdakwa HERLIN bin DAHLAN;

Halaman 31 dari halaman 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 1 (satu) unit handphone Android Merk Redmi Warna Ungu dengan IMEI 861165040701186 dan no handphone 082241688074
- 6 1(satu) unit handphone monophonic merk Nokia warna putih dengan no IMEI I 355805093445743 dan IMEI II 355805093545740 serta no handphone 082281510885.
- 7 1 (satu) unit handohone monophonic warna hitam dengan no IMEI I 355899532496763 dan IMEI II 355899532596760 serta no handphone 082186311189.
- 8 1 (satu) buah dompet panjang merk levis warna coklat tua.
- 9 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Polo Gives

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 10 1(satu) lembar STNK Mobil Merk Toyota Tipe Kijang Grand Luxury Warna Biru Metalik dengan Nopol BG 1628 YV dan No Mesin 1RZ7038542 serta No Rangka MHF11UF8130038526 a.n HASNAN
- 11 1(satu) Unit Mobil Merk Toyota Tipe Kijang Grand Luxury Warna Biru Metalik dengan Nopol BG 1628 YV dan No Mesin 1RZ7038542 serta No Rangka MHF11UF8130038526.

Dikembalikan kepada Saksi MASUNURIAH binti Alm. SARWANI;

- 12 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n NAPOLEON dengan NIK 1606021412860002
- 13 1 (satu) buah SIM A a.n. NAPOLEON.

Dikembalikan kepada NAPOLEON;

- 14 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO warna Hitam dengan No IMEI I 865525030637839 IMEI II 8655250306377821 serta No Handphone 085320066100.
- 15 1 (satu) unit handphone Nokia Monophonik warna hitam dengan no IMEI I 355899533846552 dan IMEI II 355899534046558 dan no hanpdhone 0821 8631 1077
- 16 1 (satu) unit handphone Nokia Monophonik warna hitam dengan no IMEI I 355899533847725 dan IMEI II 355899534047721 dan no handphone 0821 8605 6897.
- 17 1 (satu) buah dompet lipat warna coklat muda.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 18 1 (satu) lembar STNK Mobil Merk Toyota Kijang Inova Tipe G dengan No Polisi BG 1787 YW dan Nosin 1TR-7512829 serta No Rangka MHFXW42G7D2252289 a.n. NAPOLEON.

Halaman 32 dari halaman 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 1 Unit Mobil Merk Toyota Kijang Inova Tipe G dengan No Polisi BG 1787 YW dan Nosin 1TR-7512829 serta No Rangka MHFXW42G7D2252289 a.n. NAPOLEON

Dikembalikan melalui Saksi JOHAN bin Alm. KODER;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh Hendro Wicaksono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Efiyanto D, S.H., M.H. dan Raden Ayu Rizkiyati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Senin tanggal 18 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainudin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang serta dihadiri oleh Ilsye Hariyanti, S.H., M.Hum. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

Efiyanto D., S.H., M.H.

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Panitera Pengganti,

Zainuddin.